



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD TAUIK Als GILANG Bin Alm EDI;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 6 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kobar Rt.001/001 Desa Kobar
Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TAUIK Als GILANG Bin Alm EDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **AHMAD TAUIK Als GILANG Bin Alm EDI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bon / faktur pembelian 1 (satu) unit acer core 1.5 warna hitam, 1 (satu) unit komputer rakit core 1.3 dan 2 (dua) unit Monitor merk LG 19 Inch , 1 (satu) buah plasdisk merk V-Gen warna hitam yang didalamnya berisi rekaman CCTV ciri-ciri pelaku sama dengan tersangka Ahmad Taufik Alias Gilang Bin (Alm) EDI, 1 (satu) set CPU komputer merk Intel Core 1.3 warna hitam,, 1 (satu) set CPU komputer merk Intel Core 1.5 warna hitam, 1 (satu) set monitor merk Lg 19 Inch warna hitam, Uang tabungan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan kipas angin merk Maspion, seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr H. AHMAD ALI selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda (Korban).
 - Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah obeng + warna merah, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD TAUIK Als GILANG Bin Alm EDI, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2019, bertempat di Ruang Tata Usaha

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Miftahul Huda yang beralamat di Kampung Gudang Rt.003/002 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa merencanakan untuk mengambil computer di Yayasan Miftahul Huda dan sebelum melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa terlebih membawa obeng warna merah dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela di Yayasan Miftahul Huda. Selanjutnya setelah Terdakwa merencakannya perbuatannya tersebut, Terdakwa pergi menuju ke Yayasan Miftahul Huda dengan berjalan kaki, kemudian ketika sampai di lokasi Yayasan Miftahul Huda sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa memutar lokasi Yayasan tersebut, lalu ketika berada di ruang tata usaha Yayasan Miftahul Huda tersebut Terdakwa mengetahui / melihat bahwa kaca jendela di ruang tata usaha tersebut pecah kemudian oleh Terdakwa saat itu kaca jendela yang sudah pecah itu dibukanya, kemudian diletakkannya di lantai. Setelah itu Terdakwa masuk ke ruang tata usaha melalui jendela tersebut dengan cara memanjat yaitu terlebih dahulu kaki kanannya menginjak dinding tembok, lalu kaki kirinya menginjak di kayu jendela tersebut. Selanjutnya setelah masuk ke dalam ruangan tata usaha tersebut, Terdakwa mencabut semua kabel computer. Setelah itu computer, monitor dan CPU / 1(satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta kabel-kabelnya yang sudah dicabutnya itu, oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kardus kipas angin, lalu oleh Terdakwa diangkatnya / dibawanya keluar dari ruang tata usaha dan ketika Terdakwa sedang mengangkat barang-barang tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) buah celengan plastic yang disimpan didalam lemari yang berada dalam ruangan tata usaha tersebut, lalu oleh terdakwa 2 (dua) buah celengan tersebut diambilnya. Setelah itu barang-barang berupa: computer, monitor dan CPU, kabel-kabel serta 2 (dua) buah celengan plastic yang telah diambil oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa itu dengan total nilai Rp. 12.200.000,- (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah), oleh Terdakwa dibawanya ke pinggir jalan di depan Yayasan Miftahul Huda. Setelah itu Terdakwa memesan Grab dan setelah memesannya, tidak lama kemudian pengemudi Grab yakni Saksi HASAN BASRI Als BASRI datang, lalu pengemudi Grab itu mengantarkan Terdakwa ke rumah kontrakannya dengan membawa barang-barang milik Sdr H. AHMAD ALI (Korban) selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda yang telah Terdakwa diambilnya. Selanjutnya ketika Terdakwa berada didalam rumah kontrakannya, barang-barang milik Sdr H. AHMAD ALI selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda yang telah diambil oleh Terdakwa itu yaitu berupa : 1(satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam disimpan oleh Terdakwa di ruangan tempat rumah kontrakan Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah celengan langsung Terdakwa buka dan berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) . Bahwa dari uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa telah digunakan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- telah disita oleh pihak petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti.

- Kemudian pada akhirnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikutan dengan barang bukktinya ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Tambun untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam, 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam dan 2 (dua) buah celengan plastik itu, dengan maksud untuk dimilikinya / dijualnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni Korban.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke.5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Najmudin, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang milik Yayasan Miftahul Huda;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di Ruang Tata Usaha Yayasan Miftahul Huda yang beralamat di Kampung Gudang Rt.003/002 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta 2 (dua) buah celengan berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya milik Sdr. H. Ahmad Ali selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya diberitahu oleh Abu Hoir Als Udin selaku penjaga Yayasan Miftahul Huda;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi melihat CCTV yang ada di sekolah Yayasan tersebut dan Saksi melihat di CCTV tersebut ternyata Terdakwa masuk kedalam ruangan Yayasan tersebut tepatnya ke ruang Tata Usaha ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke ruang Tata Usaha melalui jendela ruang Tata Usaha dengan cara memanjatnya terlebih dahulu kemudian Terdakwa setelah berada didalam ruang tata usaha itu kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam ruang tata usaha tersebut ;
- Bahwa Saksi dan Kusnadi selanjutnya menanyakan kepada pedagang es kelapa yakni Rodik dan ia mengatakan kepada Saksi bahwa benar Terdakwa ada membawa barang-barang tersebut yang dimasukkan kedalam kardus;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Kusnadi juga menanyakan kepada pengemudi GRAB yakni Hasan Hasan Basri Als Basri dan juga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada membawa barang-barang tersebut yang dimasukkan kedalam kardus;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku yang Saksi lihat dalam CCTV ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. H. Ahmad Ali selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda untuk mengambil barang-barang tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang milik Yayasan Miftahul Huda;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di Ruang Tata Usaha Yayasan Miftahul Huda yang beralamat di Kampung Gudang Rt.003/002 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta 2 (dua) buah celengan berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya milik Sdr. H. Ahmad Ali selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya diberitahu oleh Abu Hoir Als Udin selaku penjaga Yayasan Miftahul Huda;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi melihat CCTV yang ada di sekolah Yayasan tersebut dan Saksi melihat di CCTV tersebut ternyata Terdakwa masuk kedalam ruangan Yayasan tersebut tepatnya ke ruang Tata Usaha ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke ruang Tata Usaha melalui jendela ruang Tata Usaha dengan cara memanjatnya terlebih dahulu kemudian Terdakwa setelah berada didalam ruang tata usaha itu kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam ruang tata usaha tersebut ;
- Bahwa Saksi dan Kusnadi selanjutnya menanyakan kepada pedagang es kelapa yakni Rodik dan ia mengatakan kepada Saksi bahwa benar Terdakwa ada membawa barang-barang tersebut yang dimasukkan kedalam kardus;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Kusnadi juga menanyakan kepada pengemudi GRAB yakni Hasan Hasan Basri Als Basri dan juga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada membawa barang-barang tersebut yang dimasukkan kedalam kardus;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku yang Saksi lihat dalam CCTV ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. H. Ahmad Ali selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hasan Basri Als Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang milik Yayasan Miftahul Huda;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di Ruang Tata Usaha Yayasan Miftahul Huda yang beralamat di Kampung Gudang Rt.003/002 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta 2 (dua) buah celengan berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya milik Sdr. H. Ahmad Ali selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ditanya oleh Muhammad Najmudin, SE dan Kurnadi dengan mengatakan "Bang semalam ada abang bawa sewa nga dari depan Yayasan yang bawa komputer, lalu Saksi jawab " Iya bang semalam saya bawa penumpang laki-laki / Terdakwa bawa komputer sama kardus terus saya antar kekontrakannya di daerah Kampung Mede Bekasi Kota.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta 2 (dua) buah celengan berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang-barang milik Sdr H. Ahmad Ali selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda yang telah diambil oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rodik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang milik Yayasan Miftahul Huda;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di Ruang Tata Usaha Yayasan Miftahul Huda yang beralamat di Kampung Gudang Rt.003/002 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta 2 (dua) buah celengan berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya milik Sdr. H. Ahmad Ali selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ditanya oleh Muhammad Najmudin, SE dan Kusnadi dengan mengatakan "Bang semalam abang liat orang nga yang masuk ke Yayasan ... komputer sekolahan hilang", lalu dijawab oleh Saksi "Lihat bang saya semalam ada orang naik Grab trus bawa komputersaya lihat orang itu naikkin komputer ke motor";
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta 2 (dua) buah celengan berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang-barang milik Sdr H. Ahmad Ali selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda yang telah diambil oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Abu Hoir Als Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang milik Yayasan Miftahul Huda;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di Ruang Tata Usaha

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Miftahul Huda yang beralamat di Kampung Gudang Rt.003/002 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta 2 (dua) buah celengan berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya milik Sdr. H. Ahmad Ali selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi datang ke Yayasan Miftahul Huda, kemudian Saksi melihat kaca jendela ruang tata usaha Yayasan Miftahul Huda sudah berada di lantai , selanjutnya Saksi melihat kedalam ruangan Tata Usaha tersebut, lalu Saksi ketahui komputer yang diletakan di meja di ruang tata usaha itu sudah tidak sehingga Saksi menghubungi Saksi MUHAMMAD NAJMUDIN ,SE dan Saksi KUSNADI dengan memberitahukan bahwa komputer di ruangan tata usaha sudah tidak ada sehingga Saksi MUHAMMAD NAJMUDIN,SE dan Saksi KUSNADI langsung datang ke sekolah Yayasan tersebut melakukan pengecekan.
- Bahwa setelah dicek ternyata barang-barang yang hilang berupa antara lain : 1 (satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta 2 (dua) buah celengan berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik Sdr H. AHMAD ALI selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah mengambil barang milik Yayasan Miftahul Huda;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di Ruang Tata Usaha Yayasan Miftahul Huda yang beralamat di Kampung Gudang Rt.003/002 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa ambil antara lain 1 (satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta 2 (dua) buah celengan berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. H. Ahmad Ali selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu merencanakannya pada Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wib, dengan menyiapkan obeng warna merah untuk mencongkel jendela di Yayasan Miftahul Huda;
- Bahwa setelah Terdakwa merencanakan perbuatan tersebut, lalu Terdakwa pergi menuju ke Yayasan Miftahul Huda dengan berjalan kaki, kemudian ketika sampai di lokasi Yayasan Miftahul Huda sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa memutar lokasi Yayasan tersebut, lalu ketika berada di ruang tata usaha Yayasan Miftahul Huda tersebut Terdakwa melihat kaca jendela di ruang tata usaha tersebut pecah kemudian oleh Terdakwa kaca jendela yang pecah tersebut dibuka dan diletakan di lantai;
- Bahwa Terdakwa masuk ke ruang tata usaha melalui jendela tersebut dengan cara memanjat yaitu terlebih dahulu kaki kanannya menginjak dinding tembok, lalu kaki kirinya menginjak di kayu jendela tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam ruangan tata usaha, Terdakwa mencabut semua kabel computer, setelah itu computer, monitor dan CPU / 1(satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta kabel-kabelnya Terdakwa dimasukkan kedalam kardus kipas angin, dan oleh Terdakwa diangkatnya / dibawa keluar dari ruang tata usaha;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengangkat barang-barang tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) buah celengan plastik yang disimpan didalam lemari yang berada dalam ruangan tata usaha tersebut, lalu oleh Terdakwa 2 (dua) buah celengan tersebut diambilnya;
- Bahwa setelah itu barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil Terdakwa bawa ke pinggir jalan di depan Yayasan Miftahul Huda,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa memesan Grab, tidak lama kemudian pengemudi Grab yakni Saksi Hasan Basri Als Basri datang, lalu pengemudi Grab itu mengantarkan Terdakwa ke rumah kontrakannya dengan membawa barang-barang yang telah Terdakwa diambil tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa berada didalam rumah kontrakannya, barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil disimpan di ruangan tempat rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) buah celengan langsung Terdakwa buka dan mengambil isinya berupa uang sebesar kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang tersebut oleh Terdakwa telah digunakan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah disita oleh pihak petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bon / faktur pembelian 1 (satu) unit acer core 1.5 warna hitam;
- 1 (satu) unit komputer rakit core 1.3 dan 2 (dua) unit Monitor merk LG 19 Inch;
- 1 (satu) buah plasdisk merk V-Gen warna hitam yang didalamnya berisi rekaman CCTV ciri-ciri pelaku sama dengan tersangka Ahmad Taufik Alias Gilang Bin (Alm) EDI;
- 1 (satu) set CPU komputer merk Intel Core 1.3 warna hitam;
- 1 (satu) set CPU komputer merk Intel Core 1.5 warna hitam;
- 1 (satu) set monitor merk Lg 19 Inch warna hitam;
- Uang tabungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan kipas angin merk Maspion;
- 1 (satu) buah obeng + warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di Ruang Tata Usaha Yayasan Miftahul Huda yang beralamat di Kampung Gudang Rt.003/002 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta 2 (dua) buah celengan berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya milik Sdr. H. Ahmad Ali selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda;

- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu merencanakannya pada Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wib, dengan menyiapkan obeng warna merah untuk mencongkel jendela di Yayasan Miftahul Huda, lalu Terdakwa pergi menuju ke Yayasan Miftahul Huda dengan berjalan kaki, kemudian ketika sampai di lokasi Yayasan Miftahul Huda sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa memutar lokasi Yayasan tersebut, lalu ketika berada di ruang tata usaha Yayasan Miftahul Huda tersebut Terdakwa melihat kaca jendela di ruang tata usaha tersebut pecah kemudian oleh Terdakwa kaca jendela yang pecah tersebut dibuka dan diletakan di lantai;
- Bahwa Terdakwa masuk ke ruang tata usaha melalui jendela tersebut dengan cara memanjat yaitu terlebih dahulu kaki kanannya menginjak dinding tembok, lalu kaki kirinya menginjak di kayu jendela tersebut, setelah masuk ke dalam ruangan tata usaha, Terdakwa mencabut semua kabel computer, setelah itu computer, monitor dan CPU / 1(satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta kabel-kabelnya Terdakwa dimasukkan kedalam kardus kipas angin, dan oleh Terdakwa diangkatnya / dibawa keluar dari ruang tata usaha, ketika Terdakwa sedang mengangkat barang-barang tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) buah celengan plastik yang disimpan didalam lemari yang berada dalam ruangan tata usaha tersebut, lalu oleh Terdakwa 2 (dua) buah celengan tersebut diambilnya;
- Bahwa setelah itu barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil Terdakwa bawa ke pinggir jalan di depan Yayasan Miftahul Huda, setelah itu Terdakwa memesan Grab, lalu pengemudi Grab mengantarkan Terdakwa ke rumah kontrakannya dengan membawa barang-barang tersebut, lalu barang-barang tersebut Terdakwa simpan di ruangan tempat rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) buah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celengan langsung Terdakwa buka dan mengambil isinya berupa uang sebesar kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari uang tersebut telah Terdakwa gunakan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita oleh pihak petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **AHMAD TAUPIK Als GILANG Bin Alm EDI** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, sehingga yang dimaksud **“barang siapa”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil barang sesuatu”** adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di Ruang Tata Usaha Yayasan Miftahul Huda yang beralamat di Kampung Gudang Rt.003/002 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta 2 (dua) buah celengan berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya milik Sdr. H. Ahmad Ali selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu merencanakannya pada Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wib, dengan menyiapkan obeng warna merah untuk mencongkel jendela di Yayasan Miftahul Huda, lalu Terdakwa pergi menuju ke Yayaasan Miftahul Huda dengan berjalan kaki, kemudian ketika sampai di lokasi Yayasan Miftahul Huda sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa memutar lokasi Yayasan tersebut, lalu ketika berada di ruang tata usaha Yayasan Miftahul Huda tersebut Terdakwa melihat kaca jendela di ruang tata usaha tersebut pecah kemudian oleh Terdakwa kaca jendela yang pecah tersebut dibuka dan diletakan di lantai, lalu Terdakwa masuk ke ruang tata usaha melalui jendela tersebut dengan cara memanjat yaitu terlebih dahulu kaki kanannya menginjak dinding tembok, lalu kaki kirinya menginjak di kayu jendela tersebut, setelah masuk ke dalam



ruangan tata usaha, Terdakwa mencabut semua kabel computer, setelah itu computer, monitor dan CPU / 1(satu) set CPU computer Merk Intel Core I 3 warna hitam, 1 (satu) set CPU computer core I 5 warna hitam dan 1 (satu) set monitor Merk LG 19 Ince warna hitam serta kabel-kabelnya Terdakwa dimasukkan kedalam kardus kipas angin, dan oleh Terdakwa diangkatnya / dibawa keluar dari ruang tata usaha, ketika Terdakwa sedang mengangkat barang-barang tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) buah celengan plastik yang disimpan didalam lemari yang berada dalam ruangan tata usaha tersebut, lalu oleh Terdakwa 2 (dua) buah celengan tersebut diambilnya;

Menimbang, bahwa setelah itu barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil Terdakwa bawa ke pinggir jalan di depan Yayasan Miftahul Huda, setelah itu Terdakwa memesan Grab, lalu pengemudi Grab mengantarkan Terdakwa ke rumah kontrakannya dengan membawa barang-barang tersebut, lalu barang-barang tersebut Terdakwa simpan di ruangan tempat rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) buah celengan langsung Terdakwa buka dan mengambil isinya berupa uang sebesar kurang lebih Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut telah Terdakwa gunakan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita oleh pihak petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga mengakibatkan pemiliknya mengalami kerugian materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.4.Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa masuk kedalam ruang Tata Usaha melalui jendela yang kacanya pecah, dengan cara memanjat yaitu terlebih dahulu kaki kanannya menginjak dinding tembok, lalu kaki kirinya menginjak di kayu jendela tersebut, setelah masuk ke dalam ruangan tata usaha dan mengambil barang-barang tersebut diruang tata usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan memanjat”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon / faktur pembelian 1 (satu) unit acer core 1.5 warna hitam, 1 (satu) unit komputer rakit core 1.3 dan 2 (dua) unit Monitor merk LG 19 Inch , 1 (satu) buah plasdisk merk V-Gen warna hitam yang didalamnya berisi rekaman CCTV ciri-ciri pelaku sama dengan tersangka Ahmad Taufik Alias Gilang Bin (Alm) EDI, 1 (satu) set CPU komputer merk Intel Core 1.3 warna hitam,, 1 (satu) set CPU komputer merk Intel Core 1.5 warna hitam, 1 (satu) set monitor merk Lg 19 Inch warna hitam, Uang tabungan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan kipas angin merk Maspion, yang merupakan hasil kejahatan dan terbukti milik Sdr H. AHMAD ALI selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda (korban), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. H. AHMAD ALI selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng + warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TAUPIK Als GILANG Bin Alm EDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bon / faktur pembelian 1 (satu) unit acer core 1.5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit komputer rakit core 1.3 dan 2 (dua) unit Monitor merk LG 19 Inch;
 - 1 (satu) buah plasdisk merk V-Gen warna hitam yang didalamnya berisi rekaman CCTV ciri-ciri pelaku sama dengan tersangka Ahmad Taufik Alias Gilang Bin (Alm) EDI;
 - 1 (satu) set CPU komputer merk Intel Core 1.3 warna hitam;
 - 1 (satu) set CPU komputer merk Intel Core 1.5 warna hitam;
 - 1 (satu) set monitor merk Lg 19 Inch warna hitam;
 - Uang tabungan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan kipas angin merk Maspion;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. H. AHMAD ALI selaku pemilik Yayasan Miftahul Huda;

- 1 (satu) buah obeng + warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisetyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang,
serta dihadiri oleh Rd. Koswara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)